



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi Bin Mase
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tole tole RT/RW 002/- Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Baso Syawal Akbar, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan A. Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 16 Agustus 2023, dengan Legalisasi No.361/SK.PID/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) Unit truck dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE Super HD, Jenis MB. Barang, Model Ligh Truck Bak, Nomor Rangka MHMFE75P6CK016944, Nomor Mesin 4D34TH40220
- b. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. : 13263969.D, Nomor Polisi DP 8737 GZ atas nama Rosmiana.
- c. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 11179554, Nomor Polisi DP 8737 GZ atas nama Rosmiana
- d. Kunci Mobil Nomor Polisi DP 8737 GZ
- e. Kayu Gergajian sebanyak 59 Btg (lima puluh sembilan batang), dengan Volume 5,7772 M<sup>3</sup> (lima koma tujuh tujuh dua meter kubik), Kelompok meranti terdiri dari :
  - Jenis kayu Balau (damar dere'), sebanyak 25 Btg (dua puluh lima batang), Volume 2,3004 M<sup>3</sup> (dua koma tiga nol nol empat meter kubik).
  - Jenis kayu Nyatoh (Nato) sebanyak 34 Btg (tiga puluh empat batang), Volume 3,4768 M<sup>3</sup> (tiga koma empat tujuh enam delapan meter kubik)

***Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama H. MAPPIARE Bin KANNA.***

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE** bersama-sama dengan H.MAPPIARE Bin KANNA (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cina, Kec. Pammana. Kab.Wajo tepatnya di Tpk.UD INDAH LESTARI atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa diamankan oleh Polhut/Sporc dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, dimana terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE sebelum mengangkut kayu ke Tpk.UD INDAH LESTARI milik H.MAPPIARE Bin KANNA telah berkomunikasi dan sepakat mau membeli kayu jenis Betao sekitar 6 (enam) kubik yang tidak dilengkapi dokumen yang sah dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan H.MAPPIARE Bin KANNA menyetujui kayu yang SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE angkut dengan menggunakan mobil truck merek Mitsubishi dengan Nopol DP 8737 GZ untuk dibongkar di tempat usahanya Tpk.UD INDAH LESTARI yang berada di Kel.Cina Kec.Pammana Kab.Wajo;
- Bahwa kemudian SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE berangkat dari Kab.Luwu menuju ke Kab.Wajo tepatnya di Kel.Cina Kec.Pammana Kab.Wajo di tempat usaha Tpk.UD.INDAH LESTARI dengan menggunakan mobil truck merek Mitsubishi Nopol DP 8737 GZ dengan muatan kayu jenis betao sebanyak 6 (enam) kubik dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 tiba di tempat usaha milik H.MAPPIARE Bin KANNA di Tpk.UD. INDAH LESTARI lalu SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE membongkar muatan kayu karena sebelumnya sudah disampaikan oleh H.MAPPIARE untuk langsung membongkar muatan kayu di tempat usahanya di Tpk.UD INDAH LESTARI dan di bantu oleh BASHAR alias BAPAK RIAN untuk menurunkan kayu dari mobil lalu anak SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE yang menyiram kayu tersebut karena kebetulan ikut di mobil truk, dan sekitar 7 (tujuh) batang kayu yang sudah diturunkan dari mobil truck dimana H.MAPPIARE juga berada di lokasi dan tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui merupakan petugas polisi kehutanan lalu langsung menyuruh menaikkan kembali kayu yang sudah diturunkan tersebut dan langsung mengamankan ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BUDI, saksi ARIEF HIDAYAT dan saksi GUNAWAN yang merupakan PNS (SPORC pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) telah melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan Satwa Liar, dan Pengamanan Hutan di Kab.Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nopol DP 8737 GZ sementara melakukan kegiatan pembongkaran kayu di Tpk.UD INDAH LESTARI di Kel.Cina Kec.Pammana Kab.Wajo, lalu Tim memeriksa kelengkapan dokumen yang menyertai muatan kayu tersebut, dimana SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE mengakui kalau mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen surat sahnya, yang selanjutnya saksi BUDI, saksi ARIEF HIDAYAT dan saksi GUNAWAN setelah berkordinasi dengan Pimpinan lalu memerintahkan untuk mengamankan SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE bersama dengan truck yang muatan kayu jenis Betao tersebut yang kemudian dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 05/BAP-PPHHK/V/2023, dari 1 (satu) unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak **59 batang** dengan perincian :

Kelompok Jenis	:	Kelompok Meranti			
Jenis Kayu	:	- Balau(Damar Dere)	:	25 Batang	= 2,3004 M3
		<i>Shorea spp</i>			
		- Nyatoh (Nato)	:	34 Batang	= 3,4768 M3
		<i>Palaquium spp</i>			
Jumlah Batang	:	59			
Jumlah Volume	:	5,7772 M3			

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dapat mengakibatkan kerugian Negara karena Kayu tersebut tidak dipungut Hak-hak Negara berupa Provisi Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg





**RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya terjadi masalah tindak pidana Kehutanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 14.30 WITA, Tim Operasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan Satwa Liar dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim sampai di UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, saksi dan tim melihat beberapa orang diantaranya Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase selaku pemilik kayu sementara berdiri di samping mobil dan anggotanya yang bernama Bashar sedang menurunkan atau mendorong kayu dari atas mobil dan H.Mappiare Bin Kanna selaku pemilik dan Pimpinan UD. INDAH LESTARI juga ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dan meminta untuk memperlihatkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu namun pemilik kayu yaitu Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase tidak dapat memperlihatkan dokumen yang di maksud;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase mengatakan "maaf pak saya tidak punya dokumen", selanjutnya saksi dan tim menghentikan kegiatan pembongkaran kayu tersebut dan membawa serta mengamankan mobil beserta muatannya ke Kantor Balai Gakkum Wilayah Sulawesi Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;
  - Bahwa jenis kayu yang saksi amankan bersama tim operasi adalah kayu jenis Bitao sebanyak  $\pm 6 \text{ m}^3$  (enam meter kubik) berdasarkan keterangan dari pemilik kayu Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase;
  - Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase mengatakan kayu tersebut berasal dari Tole-Tole, Kabupaten Luwu Timur, ditujukan untuk Tpk. UD. INDAH LESTARI milik H. Mappiare Bin Kanna;
  - Bahwa yang saksi amankan bersama tim adalah 1 (Satu) Unit truck merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Rosmiana, 1 (Satu) buah kunci truck dan kayu jenis Bitao sebanyak  $\pm 6 \text{ m}^3$  (enam meter kubik) berdasarkan keterangan dari pemilik yang bernama Sudirman Alias Sudi Bin Mase;
  - Bahwa saksi bersama tim tidak menghitung jumlah batang kayu di UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo pada saat akan mengamankan kayu dan pemilik kayu;
  - Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase membongkar kayu miliknya di UD. INDAH LESTARI atas permintaan H. Mappiare Bin Kanna, karena Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase telah berkomunikasi dengan H. Mappiare Bin Kanna, melalui telpon sebelum kayu tersebut tiba di UD. INDAH LESTARI, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Saksi GUNARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan perkara tindak pidana Kehutanan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 14.30 WITA, Tim Operasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan Satwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liar dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim sampai di UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, saksi dan tim melihat beberapa orang diantaranya Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase selaku pemilik kayu sementara berdiri di samping mobil dan anggotanya yang bernama BASHAR sedang menurunkan atau mendorong kayu dari atas mobil dan H. Mappiare Bin Kanna selaku pemilik dan Pimpinan UD. INDAH LESTARI juga ada di lokasi kejadian;

- Bahwa saat dilakukan interogasi dan meminta untuk memperlihatkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu namun pemilik kayu yaitu Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase tidak dapat memperlihatkan dokumen yang di maksud dan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase mengatakan "maaf pak saya tidak punya dokumen", selanjutnya saksi dan tim menghentikan kegiatan pembongkaran kayu tersebut dan membawa serta mengamankan mobil beserta muatannya ke Kantor Balai Gakkum Wilayah Sulawesi Selatan;

- Bahwa pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;

- Bahwa jenis kayu yang saksi amankan bersama tim operasi adalah kayu jenis Bitao sebanyak  $\pm 6 \text{ m}^3$  (enam meter kubik) berdasarkan keterangan dari pemilik kayu Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase mengatakan kayu tersebut berasal dari Tole-Tole Kabupaten Luwu Timur, ditujukan untuk UD. INDAH LESTARI milik H. Mappiare Bin Kanna;

- Bahwa yang saksi amankan bersama tim adalah 1 (Satu) Unit truck merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Rosmiana, 1 (Satu) buah kunci truck dan kayu jenis Bitao sebanyak  $\pm 6 \text{ m}^3$  (enam meter kubik) berdasarkan keterangan dari pemilik yang bernama Sudirman Alias Sudi Bin Mase;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase membongkar kayu miliknya di UD. INDAH LESTARI atas sepengetahuan H. Mappiare Kanna, karena Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase telah berkomunikasi dengan H.Mappiare Bin Kanna melalui telpon sebelum kayu tersebut tiba di UD. INDAH LESTARI, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

**3. Saksi ARIEF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Kehutanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 14.30 WITA, Tim Operasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan Satwa Liar dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi bersama tim sampai di Tpk UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, saksi dan tim melihat beberapa orang diantaranya Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase selaku pemilik kayu sementara berdiri di samping mobil dan anggotanya yang bernama BASHAR sedang menurunkan atau mendorong kayu dari atas mobil dan H. Mappiare Bin Kanna selaku Pimpinan UD. INDAH LESTARI juga ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dan meminta untuk memperlihatkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu namun pemilik kayu yaitu Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase tidak dapat memperlihatkan dokumen yang di maksud dan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase mengatakan "maaf pak saya tidak punya dokumen", selanjutnya saksi dan tim menghentikan kegiatan pembongkaran kayu tersebut dan membawa serta mengamankan mobil beserta muatannya ke Kantor Balai Gakkum Wilayah Sulawesi Selatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;
  - Bahwa jenis kayu yang saksi amankan bersama tim operasi adalah kayu jenis Bitao sebanyak  $\pm 6 \text{ m}^3$  (enam meter kubik) berdasarkan keterangan dari pemilik kayu Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase;
  - Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase mengatakan kayu tersebut berasal dari Tole-Tole Kabupaten Luwu Timur, ditujukan untuk UD. INDAH LESTARI milik H. Mappiare Bin Kanna;
  - Bahwa saksi amankan bersama tim adalah 1 (Satu) Unit truck merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Rosmiana, 1 (Satu) buah kunci truck dan kayu jenis Bitao sebanyak  $\pm 6 \text{ m}^3$  (enam meter kubik) berdasarkan keterangan dari pemilik yang bernama Sudirman Alias Sudi Bin Mase;
  - Bahwa saksi bersama tim tidak menghitung jumlah batang kayu di Tpk. UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo pada saat akan mengamankan kayu dan pemilik kayu;
  - Bahwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase membongkar kayunya tersebut di UD. INDAH LESTARI atas permintaan terdakwa H.Mappiare Bin Kanna, karena Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase telah berkomunikasi dengan terdakwa H. Mappiare Bin Kanna melalui telpon sebelum kayu tersebut tiba di UD. INDAH LESTARI, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4. Saksi H. MAPPIARE BIN. KANNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah pembongkaran kayu;
  - Bahwa pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Tpk UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kab.Wajo;
  - Bahwa UD. INDAH LESTARI milik saksi namun saat ini dikelola oleh saudara ARFAN yang merupakan anak kandung saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut dibawa oleh Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase Ke UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada hari Minggu 28 Mei 2023 dan selanjutnya Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase melakukan pembongkaran kayu tersebut bersama temannya BASHAR;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dimuat oleh 1 (satu) Unit mobil truk warna kuning merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ milik Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase dari Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase telah menelfon saksi untuk menawarkan kayu yang diangkutnya, setelah menerima telfon dari Terdakwa, saksi melanjutkan untuk tidur siang;
- Bahwa ketika saksi berkomunikasi melalui telfon dengan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase, saksi mendengar jika kayu-kayu yang diangkut Terdakwa berharga Rp. 2.700.000.00 per kubiknya dan saksi sepakat untuk membelinya;
- Bahwa setelah tiba di UD. INDAH LESTARI ketika mendengar Terdakwa yang sedang melakukan pembongkaran kayu, saksi mendekati Terdakwa Sudirman Alias Sudi, dimana setelah menurunkan beberapa batang kayu dari mobil truk milik Terdakwa, tiba-tiba petugas Kehutanan datang menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa mengenai kelengkapan dokumen dari kayu tersebut namun Terdakwa saat itu mengatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud sehingga petugas menyuruh menghentikan pembongkaran, kemudian menyuruh menaikkan kembali kayu-kayu tersebut ke mobil truk selanjutnya Terdakwa bersama mobil dan muatannya di bawa ke Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli MUH. RAMLI, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa ahli berkualifikasi sebagai penguji dan pengukur hasil hutan kayu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan Ahli Starata Satu Jurusan Kehutanan (S1) di Universitas satria di Makassar tamat Tahun 2007;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa diklat terkait kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan kayu dilakukan terhadap : Kayu bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada hutan Alam dan Hutan Tanaman pada hutan produksi, Kayu bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah dan, Kayu olahan berupa Kayu Gergajian Veneer dan serpih pada tempat pada tempat pengolahan Hasil hutan
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pasal 1 angka 80 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kayu olahan adalah produk hasil pengolahan kayu Bulat, bahan baku serpih dan /atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu;
- Bahwa kayu gergajian yang ahli lakukan pengujian dan pengukuran berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu gergajian tanggal 6 Juni 2023 adalah Kayu Gergajian sebanyak 59 Batang (lima puluh sembilan batang), dengan Volume 5,7772 M<sup>3</sup> (lima koma tujuh puluh tujuh dua meter kubik), Kelompok meranti terdiri dari: Jenis kayu Balau (damar dere'), sebanyak 25 (dua puluh lima) Batang, Vol-ume 2,3004 M<sup>3</sup> (dua koma tiga nol nol empat meter kubik), Jenis kayu Nyatoh (Nato) sebanyak 34 (tiga puluh empat) Batang, Volume 3,4768 M<sup>3</sup> (tiga koma empat tujuh enam delapan meter kubik);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pasal 259 menyatakan bahwa :Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: SKSHHK, Nota Angkutan, Nota

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan. Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1(satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan: Kayu bulat dari tpk hutan, tpk antara, tpt-kb dan tempat pengolahan hasil hutan atau Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan /atau ke tempat pengolahan hasil hutan,Nota angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan: Arang kayu dan/atau kayu daur ulang, Kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, Kayu infor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, Bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan skshhk ke pelabuhan muat dan/atau, Lanjutan kayu hasil lelang. Penerbitan nota angkutan kayu daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat, SKSHHK dan nota angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sebagai surat keterangan sah hasil hutan, Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;

- Bahwa apabila seseorang atau badan usaha menerima hasil hutan kayu tanpa dokumen dan atau apabila ada hasil hutan kayu yang dibongkar di areal industri atau dibongkar dalam lokasi industri itu adalah salah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pengangkutan, kepemilikan dan penguasaan hasil hutan kayu, tanpa menggunakan dokumen yang sah sebesar Rp.3.870.724,00(tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan perkara pengangkutan dan pembongkaran kayu tanpa dokumen yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 di UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo berlangsung kegiatan pembongkaran kayu;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu milik saudara DUDUNG di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan harga Rp.1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perkubiknya. Dimana saudara DUDUNG menjanjikan kepada Terdakwa akan melengkapi dokumen pengangkutan kayu tersebut namun saat ingin berangkat ke UD. INDAH LESTARI keesokan harinya saudara DUDUNG tidak kunjung menemui terdakwa dan tidak memberikan dokumen yang dimaksud sehingga terdakwa nekat membawa kayu-kayu tersebut yang ditutupi dengan terpal agar tidak dilihat oleh petugas dan berangkat menuju UD.INDAH LESTARI milik H. Mappiare Bin Kanna di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dimuat oleh 1 (satu) Unit mobil truk warna kuning merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama mengenal pemilik dan pimpinan UD.INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang bernama H. Mappiare Bin Kanna namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita di UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Terdakwa sedang melakukan pembongkaran kayu dibantu oleh Bashar Alias Bapak Rian, dimana pada saat sudah menurunkan sekitar beberapa batang kayu dari mobil truk milik Terdakwa tiba-tiba beberapa orang petugas Kehutanan datang menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa mengenai kelengkapan dokumen dari kayu tersebut namun Terdakwa saat itu mengatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud sehingga petugas menyuruh menghentikan pembongkaran, kemudian menyuruh menaikkan kembali kayu-kayu tersebut ke mobil truk selanjutnya Terdakwa bersama mobil dan muatannya di bawa ke Makassar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kayu tersebut dibongkar di UD INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi melalui telfon sebanyak 3 (tiga) kali dengan H. Mappiare Bin Kanna dan memberitahu jika Terdakwa sedang membawa kayu jenis Betao sekitar 6 (enam) kubik, dimana pada saat itu H. Mappiare Bin Kanna mengatakan bongkar saja. Kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) antara Terdakwa dan H. Mappiare Bin Kanna;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang terlebih dahulu menawarkan kayu dengan harga 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, lalu saudara H. Mappiare Bin Kanna mengatakan bongkar saja;
- Bahwa setelah tiba di UD. INDAH LESTARI Terdakwa langsung membongkar kayu tersebut dan disaksikan H. Mappiare Bin Kanna namun setelah Terdakwa menurunkan sekitar beberapa batang kayu tidak lama kemudian datanglah petugas Kehutanan menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut, memiliki dan menguasai kayu harus disertai dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit truck dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE Super HD, Jenis MB. Barang, Model Ligh Truck Bak, Nomor Rangka MHMFE75P6CK016944, Nomor Mesin 4D34TH40220
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. : 13263969.D, Nomor Polisi DP 8737 GZ atas nama Rosmiana.
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 11179554, Nomor Polisi DP 8737 GZ atas nama Rosmiana.
- Kunci Mobil Nomor Polisi DP 8737 GZ.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Gergajian sebanyak 59 Btg (lima puluh sembilan batang), dengan Volume 5,7772 M<sup>3</sup> (lima koma tujuh tujuh dua meter kubik), Kelompok meranti terdiri dari :

- a. Jenis kayu Balau (damar dere'), sebanyak 25 Btg (dua puluh lima batang), Volume 2,3004 M<sup>3</sup> (dua koma tiga nol nol empat meter kubik).
- b. Jenis kayu Nyatoh (Nato) sebanyak 34 Btg (tiga puluh empat batang), Volume 3,4768 M<sup>3</sup> (tiga koma empat tujuh enam delapan meter kubik)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo berlangsung kegiatan pembongkaran kayu, bahwa Terdakwa membeli kayu milik saudara DUDUNG di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan harga Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perkubiknya. Bahwa Terdakwa berangkat ke Wajo ke UD. INDAH LESTARI, bahwa saudara DUDUNG tidak kunjung menemui terdakwa dan tidak memberikan dokumen yang dimaksud sehingga terdakwa nekat membawa kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen kayu dan berangkat menuju Wajo ke UD. INDAH LESTARI milik H. Mappiare Bin Kanna di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar kayu tersebut dimuat oleh 1 (satu) Unit mobil truk warna kuning merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ milik terdakwa, bahwa Terdakwa sudah sejak lama mengenal pemilik dan pimpinan UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang bernama H. Mappiare Bin Kanna namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase mengangkut kayu-kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah dari Tole–Tole Kabupaten Luwu Timur dan akan ditujukan ke UD. INDAH LESTARI milik H.Mappiare Bin Kanna namun sebelum tiba di UD. INDAH LESTARI milik H.MAPPIARE Bin KANNA sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan H.Mappiare Bin Kanna, bahwa kayu akan dibeli jenis Betao sekitar 6 (enam) kubik dengan harga sebesar Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) / kubiknya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**
3. **Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseprangan atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sudirman Alias Sudi Bin Mase** selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Sudirman Alias Sudi Bin Mase**, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kab. Wajo berlangsung kegiatan pembongkaran kayu, bahwa Terdakwa membeli kayu milik saudara DUDUNG di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan harga Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perkubiknya. Bahwa Terdakwa berangkat ke Wajo ke UD. INDAH LESTARI, bahwa saudara DUDUNG tidak kunjung menemui Terdakwa dan tidak memberikan dokumen yang dimaksud sehingga Terdakwa nekat membawa kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen kayu dan berangkat menuju Wajo ke UD. INDAH LESTARI milik H. MAPPIARE Bin KANNA di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bahwa kayu tersebut dimuat oleh 1 (satu) Unit mobil truk warna kuning merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ milik Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah sejak lama mengenal pemilik dan pimpinan UD. INDAH LESTARI Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang bernama H. MAPPIARE Bin KANNA namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase mengangkut kayu-kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah dari Tole–Tole Kabupaten Luwu Timur dan akan ditujukan ke UD. INDAH LESTARI milik H.Mappiare Bin Kanna namun sebelum tiba di UD. INDAH LESTARI milik H.Mappiare Bin Kanna sebelumnya Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkomunikasi dengan H.Mappiare Bin Kanna, bahwa kayu akan dibeli jenis Betao sekitar 6 (enam) kubik dengan harga sebesar Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) / kubiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase tiba di tempat usaha di UD INDAH LESTARI milik dari H.Mappiare Bin Kanna, kayu-kayu tersebut diturunkan dari mobil truk dan dilakukan pembongkaran kayu. Bahwa kayu diturunkan sekitar beberapa batang kayu, saksi BUDI, GUNARWAN, dan ARIEF HIDAYAT selaku Tim Petugas Polhut Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi yang melaksanakan operasi peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Wajo dimana salah satu dari Anggota tim menanyakan kepada supir mengenai kayu yang dimuat ternyata milik Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Mase dan kayu tersebut tidak dilengkapi Dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis tersebut turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit truck dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE Super HD, Jenis MB. Barang, Model Ligh Truck Bak, Nomor Rangka MHMF75P6CK016944, Nomor Mesin 4D34TH40220, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. : 13263969.D, Nomor Polisi DP 8737 GZ atas nama Rosmiana, 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 11179554, Nomor Polisi DP 8737 GZ atas nama Rosmiana, Kunci Mobil Nomor Polisi DP 8737 GZ, Kayu Gergajian sebanyak 59 Btg (lima puluh sembilan batang), dengan Volume 5,7772 M<sup>3</sup> (lima koma tujuh tujuh dua meter kubik), Kelompok meranti terdiri dari : Jenis kayu Balau (damar dere'), sebanyak 25 Btg (dua puluh lima batang), Volume 2,3004 M<sup>3</sup> (dua koma tiga nol nol empat meter kubik). dan Jenis kayu Nyatoh (Nato) sebanyak 34 Btg (tiga puluh empat batang), Volume 3,4768 M<sup>3</sup> (tiga koma empat tujuh enam delapan meter kubik, akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perusakan hutan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Alias Sudi Bin Mase**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sudirman Alias Sudi Bin Mase**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit truck dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE Super HD, Jenis MB. Barang, Model Ligh Truck Bak, Nomor Rangka MHMFE75P6CK016944, Nomor Mesin 4D34TH40220;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 13263969.D, Nomor Polisi DP 8737 GZ atas nama Rosmiana;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 11179554, Nomor Polisi DP 8737 GZ atas nama Rosmiana;
- Kunci Mobil Nomor Polisi DP 8737 GZ;
- Kayu Gergajian sebanyak 59 Btg (lima puluh sembilan batang), dengan Volume 5,7772 M<sup>3</sup> (lima koma tujuh tujuh dua meter kubik), Kelompok meranti terdiri dari :
  - Jenis kayu Balau (damar dere'), sebanyak 25 Btg (dua puluh lima batang), Volume 2,3004 M<sup>3</sup> (dua koma tiga nol nol empat meter kubik);
  - Jenis kayu Nyatoh (Nato) sebanyak 34 Btg (tiga puluh empat batang), Volume 3,4768 M<sup>3</sup> (tiga koma empat tujuh enam delapan meter kubik);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama H. Mappiare Bin Kanna;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Nur Arieqah Rayhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)